



PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA  
DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN  
Jalan Kenari No. 56 Yogyakarta, KodePos 55165 Telp. (0274) 515865, 562682  
EMAIL : [kominfosandi@jogjakota.go.id](mailto:kominfosandi@jogjakota.go.id)  
HOTLINE SMS : 081 2278 0001; HOTLINE EMAIL: [upik@jogjakota.go.id](mailto:upik@jogjakota.go.id);  
WEBSITE : [www.jogjakota.go.id](http://www.jogjakota.go.id)

Media: Radar

Hari: Rabu

Tanggal: 19 Januari 2022

Halaman: 1

# LPH Somasi Pemkot, Desak Cabut IMB

**Bong Hendri Tegaskan  
Bukan Konsultan SLF  
Hotel Swiss Bell**

**JOGJA, Radar Jogja** - Pengumpulan data (puldata) Kejaksaan Negeri Jogja menyimpulkan telah terjadi dugaan pelanggaran peraturan daerah (perda) dalam pembangunan Hotel Swiss

Bell. Sebagian bangunan hotel diketahui keluar dari persil. Memanfaatkan tanah negara sehingga melanggar Perda Kota Jogja No. 2 Tahun 2012 tentang Bangunan Gedung ■

► *Baca LPH... Hal 7*

# LPH Somasi Pemkot, Desak Cabut IMB

Sambungan dari hal 1

Menyikapi itu, Lembaga Pembela Hukum (LPH) Jogja mendesak Pemkot Jogja mengambil langkah tegas. Mencabut izin mendirikan bangunan (IMB) Hotel Swiss Bell yang tertuang dalam Keputusan Kepala Dinas Perizinan Kota Jogja Nomor 0081/GK/2016 0876/01 tertanggal 9 Februari 2016 dan Sertifikat Laik Fungsi (SLF) No. 0064/GK/2016 7737/48.Non P.

Desakan LPH itu tertuang dalam somasi nomor 01/Somasi/LPH-I/2022 tertanggal 17 Januari 2022 yang ditujukan kepada kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Dinas Perizinan) Kota Jogja. "Mencabut atau setidaknya tidaknya membatalkan IMB dan SLF Hotel Swiss Bell selambat-lambatnya 7 x 24 jam sejak somasi ini diterima," ucap Direktur LPH Jogja Triyandi Mulkan SH MM di kantornya, kemarin (18/1).

Dalam somasi itu LPH juga meminta Pemkot memerintahkan PT Matratama Graha Mulia membongkar bangunan yang berdiri di atas persil negara dan tidak sesuai dengan peruntukannya sebagaimana ditegaskan oleh surat Sekda Kota Jogja No. 590/1165 tertanggal 2 April 2014.

Triyandi menegaskan, bila dalam waktu 7 x 24 jam somasi tidak diindahkan, pihaknya dengan terpaksa menempuh upaya hukum. Pertama mengajukan gugatan ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha (PTUN) Jakarta guna mencabut IMB dan SLF Hotel Swiss Bell. Kedua, menyampaikan pengaduan dugaan tindak pidana penyerobotan tanah yang dilakukan PT Matratama Graha Mulia selaku pemilik Hotel Swiss Bell. "Ketiga tidak tertutup kemungkinan mengajukan dugaan tindak pidana

korupsi," tegasnya.

Sebelum melayangkan somasi itu, LPH menerima berbagai informasi masyarakat dan data-data akurat terkait dugaan pelanggaran pembangunan Hotel Swiss Bell. LPH juga telah mengadakan analisa hukum berdasarkan temuan fakta dan data di lapangan.

Di antaranya terkait surat Sekda Kota No. 590/1165 yang menegaskan tanah negara yang dimohonkan benar-benar hanya difungsikan khusus untuk taman terbuka hijau tanpa bangunan permanen di atasnya. Tanah negara yang difungsikan sebagai taman terbuka hijau tidak digunakan sebagai fasilitas hotel. Misalnya untuk parkir dan lain-lain.

"Harus diperhatikan frasa benar-benar difungsikan khusus untuk taman terbuka hijau merupakan kalimat penekanan yang serius dari Sekda dan dapat dimaknai Saudara Tjhin Tjong Gieng sebagai pemilik Hotel Swiss Bell dilarang keras menggunakan tanah negara seluas 2.33 x 50,5 meter persegi selain untuk taman terbuka hijau, apalagi untuk fasilitas hotel seperti parkir, bangunan permanen dan lainnya termasuk basement," urai Bang Andi, sapaan akrabnya.

LPH juga menyoroti surat wali kota No. X590/095 tertanggal 3 Desember 2015 sebagai tindakan yang fatal. Bang Andi

mempertanyakan apakah wali kota punya dasar kewenangan dan alas hak yang benar menurut hukum sehingga mengabaikan permohonan Tjhin Tjong Gieng memanfaatkan tanah negara. "Izin yang diberikan wali kota itu bukankah menunjukkan wali kota berperan melakukan pembiaran terhadap penyerobotan tanah negara," ungkap Bang Andi dengan nada tanya.

Kepala DPMPTSP Kota Jogja Nurwidi Hartana saat dihubungi tidak berada di tempat. Informasinya Nurwidi tengah mengikuti rapat soal pengadaan jalan tol. Staf Bagian Sekretariat DPMPTSP Ika Mey Wulandari mengakui telah menerima somasi dari LPH Jogja. Somasi diterima pada Senin (17/1). "Sudah kami teruskan ke pimpinan. Biasanya nanti Bapak kepala dinas akan mengadakan koordinasi dengan bidang-bidang," terang Ika.

Terpisah, Notaris Bong Hendri Susanto menegaskan dirinya tidak ada hubungan dengan urusan perpanjangan SLF Hotel Swiss Bell. Tidak ada sangkut pautnya. "Saya seorang notaris, bukan konsultan SLF," kata Hendri.

Dia kemudian mengirimkan foto surat keterangan yang diteken General Manager (GM) Hotel Swiss Bell Nungrudin Sukmawati terkait persoalan tersebut. Dia meminta

agar keterangan Nunung, sapaan akrab Nungrudin Sukmawati, dikutip dan ditulis lengkap.

Dalam surat keterangan nomor SK/06/GM/1/2022 tertanggal 18 Januari 2022, Nunung menjelaskan untuk proses perpanjangan SLF Hotel Swiss Bell secara resmi telah menunjuk Benny Puspantoro dari Himpunan Ahli Konstruksi Indonesia (HAKI). Bukan kantor Notaris Bong Hendri Susanto seperti tertulis di pemberitaan media selama ini.

"Bila ada pemberitaan di media massa terkait hal tersebut di atas yang isinya berbeda dengan keterangan surat ini, maka kami tidak bertanggung jawab terhadap isi pemberitaan tersebut," tulis Nunung.

Ketua Komisi A DPRD Kota Jogja Dwi Candra Putra menceritakan nama Bong Hendri Susanto muncul saat rapat kerja dengan sejumlah kepala OPD Pemkot dan manajemen Hotel Swiss Bell. Rapat kerja berlangsung pada Senin 20 Desember 2021 lalu.

Hal sama disampaikan anggota Komisi A Wisnu Sabdono Putro. Setahu Wisnu, ketika itu pimpinan dan anggota Komisi A tengah mencecar soal perizinan Hotel Swiss Bell. Mulai soal IMB hingga SLF. "Ya saya ingat. Pak Bong Hendri Susanto, kakak kelas saya di Fakultas Hukum UAJI," cerita Wisnu. (kns/laz/fj)

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Bagian Hukum	Netral	Segera	Untuk Diketahui
2. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu P			

Yogyakarta, 06 Juli 2026  
Kepala

**Ig. Trihastono, S.Sos. MM**  
NIP. 19690723 199603 1 005